

LELANG SEGERA SELESAI, PERBAIKAN JALAN DIPERKIRAKAN PALING CEPAT AWAL JUNI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/03/28/jalan-2793344738.jpg>

Isi Berita:

KRjogja.com - SUKOHARJO - Empat titik jalan masuk tahap lelang dengan anggaran miliaran rupiah. Sedangkan titik jalan lainnya sudah proses lelang sebelumnya. Program perbaikan jalan rusak diperkirakan baru bisa dilaksanakan paling cepat awal Juni 2024 mendatang menunggu lelang selesai. Sampai saat ini lelang berjalan lancar dan belum ditemukan kendala.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Minggu (12/5/2024) mengatakan, empat titik jalan yang baru saja masuk tahap lelang yakni, peningkatan jalan Gentan-Bekonang dengan nilai HPS Rp 3 miliar, peningkatan jalan Tanjunganom-Daleman dengan nilai HPS Rp 3 miliar, rehabilitasi jalan Cangkol-Canden dengan nilai HPS Rp 999,5 juta dan peningkatan jalan Toriyo-Sugihan dengan nilai HPS Rp 995 juta. Tahapan dilaksanakan setelah DPUPR Sukoharjo selesai melakukan penyusunan dokumen kelengkapan lelang.

Tahapan lelang tersebut menambah banyak titik jalan yang sudah dilelangkan. DPUPR Sukoharjo akan memantau terus setiap perkembangan proses lelang. Sampai saat ini belum ditemukan kendala besar yang menghambat tahapan lelang.

"Ada tambahan empat titik jalan yang sudah masuk tahapan lelang. Sebelumnya juga sudah ada beberapa titik jalan dilelangkan dan masih proses," ujarnya.

Bowo menjelaskan, sampai saat ini DPUPR Sukoharjo sudah melaksanakan tahapan lelang

beberapa titik jalan yang akan diperbaiki. Lelang tersebut seperti peningkatan jalan rajawali dengan nilai HPS Rp 2,5 miliar, peningkatan jalan Tengkluk-Jarum nilai HPS Rp 5,3 miliar, rehabilitasi jalan Abu Tholib nilai HPS Rp 396,3 juta, peningkatan jalan Langkap-Sanggung nilai HPS Rp Rp 3,3 miliar, peningkatan jalan Tawang Sari-Bulu nilai HPS Rp 2 miliar, pemeliharaan jalan Palem Raya nilai HPS Rp 2 miliar.

Perbaikan jalan dilakukan setelah Pemkab Sukoharjo menyediakan anggaran besar untuk infrastruktur. Jalan yang diperbaiki tersebut memiliki tingkat kerusakan bervariasi.

"Anggaran sudah ada dan tahapan lelang sedang berjalan. Setelah ini akan dilakukan perbaikan jalan," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo memperkirakan perbaikan jalan akan dilakukan paling cepat Juni mendatang menunggu tahapan lelang selesai. Lelang ditegaskan Bowo harus diselesaikan dan diketahui siapa pemenangnya dan melakukan penandatanganan kontrak kerja.

"Hingga akhir Mei ini ada beberapa tahapan lelang perbaikan jalan selesai. Tapi menunggu persiapan semuanya selesai setelah penandatanganan kontrak pemenang lelang maka kemungkinan paling cepat awal Juni sudah ada perbaikan jalan hasil lelang tersebut," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo berharap tidak ada tahapan lelang yang gagal dan terpaksa harus mengulang. Apabila terjadi maka akan menjadi kendala besar proses perbaikan jalan karena membutuhkan tambahan waktu lama untuk menggelar lelang ulang.

"Mudah-mudahan tidak ada lelang gagal dan digelar ulang. Harapannya semua lancar dan sekali lelang selesai sehingga perbaikan jalan bisa segera dilakukan," lanjutnya.

Bowo menambahkan, titik jalan yang sedang tahapan lelang sekarang tersebar di sejumlah wilayah baik di tingkat kecamatan maupun tengah kota. Perbaikan jalan dilakukan setelah melihat tingkat kerusakan dan masukan masyarakat.

"Ada perbaikan jalan di tengah kota dan lainnya jalan ditingkat kecamatan. Dalam proses perbaikan nanti harapannya juga berjalan lancar dan selesai tepat waktu," lanjutnya.

DPUPR Sukoharjo sampai saat ini masih menugaskan tim tambal jalan bertugas melakukan penambalan jalan berlubang di semua wilayah. Hal itu dilakukan mengingat beberapa kondisi jalan mengalami kerusakan dan dikeluhkan masyarakat.

DPUPR Sukoharjo memastikan tim tambal jalan masih berjalan pasca Lebaran dengan menerjunkan petugas dan peralatan yang dibutuhkan setiap hari. Para petugas tersebut berkeliling wilayah melakukan pemeriksaan kondisi jalan dengan memberi tanda kerusakan dan perbaikan.

Petugas pada saat menemukan jalan berlubang akan memberi tanda menggunakan cat warna putih atau rambu berupa water barrier apabila kerusakan dianggap cukup parah. Selanjutnya akan dilakukan penambalan menggunakan aspal.

"Fungsi jalan itu akan tetap bisa digunakan masyarakat meski berlubang dan langsung dilakukan penambalan oleh tim DPUPR Sukoharjo," lanjutnya.

Bowo menjelaskan, penambalan jalan berlubang dilakukan mengingat proses perbaikan dititik tersebut sekarang masih dalam tahap lelang. Selain itu juga ada beberapa perbaikan jalan masih proses dokumen pengajuan lelang.

"Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan anggaran perbaikan jalan. Tapi butuh proses panjang mulai dari kelengkapan dokumen dan lelang. Beberapa sudah lelang dan tinggal menunggu hasil. Tapi karena kondisi beberapa jalan rusak sudah dikeluhkan masyarakat maka dilakukan penambalan dulu bersifat sementara agar jalan tetap bisa digunakan," lanjutnya. (Mam)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1244643931/lelang-segera-selesai-perbaikan-jalan-diperkirakan-paling-cepat-awal-juni>, “Lelang Segera Selesai, Perbaikan Jalan Diperkirakan Paling Cepat Awal Juni”, tanggal 12 Mei 2024.
2. <https://www.harianmerapi.com/news/4012647938/lelang-segera-selesai-perbaikan-4-ruas-jalan-di-sukoharjo-diperkirakan-paling-cepat-awal-juni?page=2>, “Lelang segera selesai, perbaikan 4 ruas jalan di Sukoharjo diperkirakan paling cepat awal Juni”, tanggal 12 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Partisipasi swasta ini dapat diarahkan pada proyek yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan tol, migas, bendungan, pembangunan mall, perluasan bandara, maupun pembangkit listrik dan dapat juga diarahkan pada proyek infrastruktur yang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar, seperti renovasi pasar, terminal, pangkalan truk, rest area, resort dan lain-lain.³
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴

³ Ridwan Soleh, Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, halaman 42.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁵
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Penyedia bertanggung jawab atas:⁷
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.
- Dalam hal Penyedia:⁸
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak

Penyedia dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa:⁹
 - a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda

⁵ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁸ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)

⁹ *Ibid*, Pasal 78 ayat (4)

- Pelanggaran¹⁰ terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁰ *Ibid*, pasal 78 ayat (5)